


**STANDAR PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)**


No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Pelapor memberikan identitas jelas. b. Pelapor mengetahui terjadinya kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia. c. Pelapor memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi. d. Menyampaikan informasi kejadian secara jelas mengenai kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelapor datang langsung atau menghubungi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui: 1) Emergency Call : 115 2) Telepon : 021 - 65867511 3) Email : a) kagahar@gmail.com b) kagahar@yahoo.com c) kagahar@basarnas.go.id 4) Media sosial ( <i>twitter</i> ): @SAR_NASIONAL b. Pelapor melaporkan kejadian kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia yang diketahui; c. Petugas menerima dan mencatat laporan kejadian kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia. d. Petugas memverifikasi dan melaksanakan pencarian informasi lebih lanjut tentang terjadinya kejadian kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia; e. Petugas Pencarian dan Pertolongan bergerak menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan.
3	Jangka Waktu	Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
4	Biaya/Tarif	Biaya pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan selama 7 hari tidak dipungut biaya.
5	Produk Pelayanan	Pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pengevuasian manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Datang langsung ke Media Center kantor pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2 – 3 Jakarta Pusat 10720; b. Telepon : 021 – 65867510/11 c. SMS/ WA : 081286755126 d. Email : <a href="mailto:pengaduan@basarnas.go.id">pengaduan@basarnas.go.id</a> : <a href="mailto:pengaduan.basarnas@gmail.com">pengaduan.basarnas@gmail.com</a> e. Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>

## ALUR LAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)


Pelapor menghubungi nomor telepon (call center) Basarnas/ datang langsung ke Kantor Pusat Badan SAR Nasional/Kantor SAR/ Pos SAR terdekat.




Petugas Siaga menerima, mencatat dan memverifikasi laporan serta melaksanakan pencarian informasi lebih lanjut tentang laporan yang diterima



Pejabat berwenang memerintahkan petugas Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan



Proses pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan berlangsung



Petugas Pencarian dan Pertolongan menyerahkan korban yang ditemukan kepada instansi terkait/ pelapor/pihak keluarga korban

# ALUR LAYANAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)

